



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 – 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR 485.1/93 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PADA PERANGKAT DAERAH
DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SEMARANG

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menunjuk Petugas Pelayanan Informasi dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
16. Keputusan Walikota Semarang Nomor 485.1/112 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- : Menunjuk Petugas Pelayanan Informasi pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- KEDUA :
- : Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :
- : Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas yaitu menyiapkan kebutuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. mengklasifikasikan informasi yang ada pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
 - b. mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi yang ada pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
 - c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
 - d. melakukan verifikasi bahan Informasi Publik yang ada pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan

h. menyiapkan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08-03-2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU

ATAUNTAJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Semarang
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala BPKAD Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Petugas Pelayanan Informasi yang bersangkutan;

LAMPIRAN
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
 SELAKU
 ATASAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 NOMOR 485.1/93 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN
 INFORMASI PADA PERANGKAT DAERAH
 DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 SEMARANG

DAFTAR NAMA PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PADA PERANGKAT DAERAH
 DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 SEMARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Diah Lestari Rahmawati	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Kesehatan Kota Semarang
2.	Arjuna Setiawan	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
3.	Sri Utami	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang
4.	Riska Afriza Lutfiana	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
5.	Eko Rahayuning Dwikorawati	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
6.	Christian Mahendra Nugrahadai	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang
7.	Hadi Susanto	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
8.	Rahadian Auliansyah	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Perikanan Kota Semarang
9.	Qurrotu Aini	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Pertanian Kota Semarang
10.	Augustri Mursidawaty	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Perdagangan Kota Semarang
11.	RR Maria Subayani	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Perindustrian Kota Semarang
12.	Rifqi Firdaus Bahtiar	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Inspektorat Kota Semarang
13.	Ety Yoeli Soegiarti	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang
14.	Meriana Diah Pramestiwari	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Sosial Kota Semarang
15.	Eko Fredy Setiawan	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Pendidikan Kota Semarang

16.	Adityo G. Pratidina	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
17.	Mahendra Hakim	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
18.	Faishal Lanang Bayu Perkasa	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
19.	Widiastuti	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang
20.	Widodo	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Perhubungan Kota Semarang
21.	Moh. Luthfi Hakim	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang
22.	Cucu Samsiah	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang
23.	Tirta Segara	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang
24.	Wahyu Dibyadi	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang
25.	Indra Sulistyio Apriyanto	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang
26.	Agung Wahyono	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang
27.	Pontjo Sulistyorini	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
28.	Anathasius Warih Dwi Utomo	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Setda Kota Semarang
29.	Yunita Desy P.	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang
30.	Rina Dewi	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat DPRD Kota Semarang
31.	Gunawan Heruwibowo	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang
32.	Siti Ariawati	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Semarang
33.	Tri Rahmawati	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang
34.	Dewi Astutik	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
35.	Eko Sri Andjarini	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Satpol PP Kota Semarang
36.	Adrianus Baskoro	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera
37.	Swandito Widyotomo	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada PT. Taman Satwa
38.	Mulyanto	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada BPR BKK Kota Semarang
39.	Helmy Luhur Pribadi	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada PD. Bank Pasar Kota Semarang
40.	Novira Daniaputri	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang

41.	Mukhoyyaroh	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
42.	Kumaidi	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Candisari Kota Semarang
43.	Roy Stevano	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang
44.	Pipien Hermawati	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Gayamsari Kota Semarang
45.	Muzaro'ah	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Genuk Kota Semarang
46.	Kasmirah	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
47.	Sabihisma Wahyuilahi	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Mijen Kota Semarang
48.	Pratama Nandra Muliawan	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
49.	Rizal Fahlevi	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
50.	Tintin Mariyana	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
51.	Irina Hendriwati	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang
52.	Prasetyo	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang
53.	Wiwit Wijayanti	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang
54.	Sri Krisnawati	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang
55.	Dyah Rakhmiyati	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang
56.	Rusmini Widiastuti	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Tugu Kota Semarang

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU

ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



ISWAR AMINUDDIN